



QANUN ACEH

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum serta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XV/2017, maka Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh tidak lagi sepenuhnya dapat menampung dinamika perkembangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat akan berhasil dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan bertanggungjawab;
 - d. bahwa dalam proses pembentukan Komisi Independen Pemilihan dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam beberapa hal berbeda dengan pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di daerah lain (di Indonesia);

c. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Di Aceh (Lembaran Aceh 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 24, angka 25, angka 27, angka 31, dan angka 32, diubah, serta angka 13, angka 14, angka 19, angka 20, angka 22, angka 23, angka 26 dan 30 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

3. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Bupati/Walikota adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
8. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
12. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRA dan anggota DPRK, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Dihapus.
14. Dihapus.
15. Pemilihan...

15. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah semua kegiatan Pemilihan yang meliputi tahapan persiapan Pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan Pemilihan, penetapan pengesahan hasil Pemilihan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
16. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
17. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, serta Pemilihan.
18. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan.
19. Dihapus.
20. Dihapus.
21. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Dihapus.
23. Dihapus.
24. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh selanjutnya disingkat Panwaslih Aceh adalah lembaga Pengawas Pemilu dan Pemilihan yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPRA dan merupakan satu kesatuan hirarki dengan Bawaslu Republik Indonesia.
25. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota adalah lembaga Pengawas Pemilu dan Pemilihan yang dibentuk oleh Bawaslu berdasarkan usulan DPRK dan merupakan satu kesatuan hirarki dengan Bawaslu Republik Indonesia.
26. Dihapus.
27. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslih Kabupaten/Kota dan bertugas untuk mengawasi jalannya Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan.
28. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di Gampong atau nama lain.

29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 30. Dihapus.
 31. Panitia Pengawas Pemilihan Gampong atau Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disebut PPL atau nama lain adalah pengawas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan di Gampong atau nama lain.
 32. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di TPS atau beberapa TPS di wilayah Gampong atau nama lain.
 33. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
 34. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf h, huruf k, dan huruf l, ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i, serta ayat (4) huruf b diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Paragraf 1

Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pasal 7

- (1) Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK, meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilu di Aceh;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK di Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK oleh KIP Kabupaten/Kota;
 - d. menerima daftar pemilih dari KIP Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

e. memutakhirkan...

- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dengan memperhatikan data Pemilu atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRA berdasarkan hasil rekapitulasi di KIP Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan DPD di wilayah Aceh dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota;
 - h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslih Aceh dan KPU;
 - i. menerbitkan Keputusan KIP Aceh untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRA dan mengumumkannya;
 - j. mengumumkan calon anggota DPRA terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan di Aceh dan membuat berita acaranya;
 - k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslih Aceh, atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - l. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KIP Aceh, dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslih Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat;
 - n. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Aceh;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KIP Kabupaten/Kota;

d. memutakhirkan...

- d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - e. menerima daftar pemilih dari KIP Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Aceh dan mengumumkannya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslih Aceh, dan KPU;
 - h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslih Aceh atas temuan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - i. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KIP Aceh, dan pegawai Sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan rekomendasi Panwaslih Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KIP Aceh dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi:
- a. merencanakan program dan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- f. menerima daftar pemilih dari KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir, dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan;
- i. meneliti persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan;
- j. menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye;
- l. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- m. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslih Aceh, dan KPU;
- n. menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari seluruh KIP Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- o. menerbitkan Keputusan KIP Aceh untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan mengumumkannya;
- p. mengumumkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dan membuat berita acaranya;
- q. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRA dan KPU;
- r. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslih Aceh atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

- s. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KIP Aceh, dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslih Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Aceh kepada masyarakat;
 - u. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - v. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - w. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - x. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) KIP Aceh berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu dan pemilihan secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan DPRA;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KIP Aceh dan lembaga kearsipan Aceh berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
 - g. mengelola barang inventaris KIP Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRA;
 - i. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

- j. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KIP Aceh yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Aceh;
 - k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi;
 - l. melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - m. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP Aceh tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), maka tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk sementara dilaksanakan oleh KPU.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i, huruf l, huruf m, ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, serta ayat (4) huruf b, huruf i diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Aceh;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dan KIP Aceh dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRK berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

h. melakukan... 

- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRA di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh;
 - j. menerbitkan Keputusan KIP Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRK dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan calon anggota DPRK terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah Pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KIP Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh, dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dan KIP Aceh dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

f. menyampaikan...

- f. menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Aceh;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan KIP Aceh;
 - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslih Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KIP Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh, dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan, meliputi:
- a. melaksanakan program dan anggaran serta melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh;
 - b. merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KIP Aceh;
 - d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. membentuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Pemilihan di wilayah kerjanya;

- f. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KIP Aceh;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah Pusat melalui KPU dan KIP Aceh dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- i. menerima pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan;
- j. meneliti persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan;
- k. menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- l. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayahnya berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh;
- p. menerbitkan Keputusan KIP Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan mengumumkannya;
- q. mengumumkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- r. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK, KIP Aceh dan KPU;
- s. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslih Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

- t. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, Sekretaris KIP Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KIP Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslih Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KIP Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - v. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KIP Aceh;
 - w. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - x. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK, KIP Aceh dan KPU; dan
 - y. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KIP Kabupaten/Kota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu dan Pemilihan secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK, KIP Aceh dan KPU;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KIP Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
 - g. mengelola barang inventaris KIP Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan setiap tahap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK;

i. menyampaikan...

- i. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada DPRK, KIP Aceh dan KPU serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslih Aceh dan Bawaslu;
 - j. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KIP Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KIP Kabupaten/Kota;
 - k. menyampaikan data hasil Pemilu dan Pemilihan dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu dan Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
 - l. melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - m. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KIP Aceh dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), maka tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan untuk sementara dilaksanakan oleh KIP Aceh.
4. Ketentuan Pasal 9 huruf d, huruf k, huruf l dan huruf m diubah, serta diantara huruf d dan huruf e disisip 1 (satu) huruf yakni huruf dl dan diantara huruf m dan huruf n disisip 1 (satu) huruf yakni huruf ml sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 9

Calon anggota KIP harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berdomisili di Aceh untuk anggota KIP Aceh, dan di Kabupaten/Kota untuk anggota KIP Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;
- c. taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk KIP Aceh dan 30 (tiga puluh) tahun untuk KIP Kabupaten/Kota pada saat pendaftaran;
- d1. belum pernah menjabat sebagai anggota KIP selama 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama;
- e. setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- f. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- g. mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;

h. berpendidikan

- h. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) untuk KIP Aceh dan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk KIP Kabupaten/Kota;
 - i. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan/hasil pemeriksaan menyeluruh dari rumah sakit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
 - l. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 - m1. Bagi Aparatur Sipil Negara pada saat mendaftar harus menunjukkan rekomendasi atasan langsung dan izin Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - n. bersedia bekerja penuh waktu;
 - o. bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilu setelah terpilih menjadi anggota KIP; dan
 - p. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g diubah dan diantara Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf d disisip 1 (satu) huruf, yakni huruf c1 sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Komisi Independen Pemilihan Aceh

Pasal 10

- (1) DPRA membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KIP Aceh.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang, meliputi unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

- (3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau sederajat;
 - c1. mampu membaca Al-Qur'an, sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - d. bersedia tidak menjadi calon anggota KIP serta calon dalam Pemilu dan Pemilihanselama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai tim independen;
 - e. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
 - h. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
- (4) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota.
- (5) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRA.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRA.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh, dan mengajukannya kepada DPRA sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.
- (3) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP Aceh melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP Aceh dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;

c. melakukan...



- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Aceh dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Aceh dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;
 - e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - f. mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP Aceh yang lulus seleksi tertulis paling banyak 42 (empat puluh dua) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - g. menerima tanggapan dan masukan rekam jejak bakal calon anggota KIP Aceh dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - i. menetapkan 21 (dua puluh satu) orang calon anggota KIP Aceh dan mengajukannya kepada DPRA dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
- (4) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, diterima oleh DPRA.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
 - (6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh DPRA.
 - (7) Segala biaya untuk keperluan tim independen yang bersifat *ad hoc*, penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Aceh dibebankan kepada APBA.

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) DPRA menyusun urutan peringkat dari 21 (dua puluh satu) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak DPRA menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf i.

- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRA mendelegasikan kepada Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum.
 - (4) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum dapat dibantu oleh tenaga ahli.
 - (5) DPRA menetapkan 7 (tujuh) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Aceh dan 7 (tujuh) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan dengan Keputusan DPRA.
8. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) DPRA mengusulkan 7 (tujuh) nama calon anggota KIP Aceh peringkat teratas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan DPRA ditetapkan.
- (2) KPU menetapkan anggota KIP Aceh dengan Keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan DPRA diterima secara resmi oleh KPU.
- (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Aceh, DPRA dan anggota KIP Aceh paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan.
- (4) Gubernur Aceh meresmikan/melantik anggota KIP Aceh paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Keputusan KPU diterima secara resmi.
- (5) Dalam hal Gubernur tidak meresmikan/tidak melantik KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya, peresmian/pelantikan dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal calon anggota KIP terpilih ditetapkan sebagai tersangka, pengucapan sumpah/janji terhadap yang bersangkutan dapat dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal calon anggota KIP terpilih ditetapkan sebagai terdakwa, pengucapan sumpah/janji terhadap yang bersangkutan dapat dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji terhadap calon anggota KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, pada saat itu juga diberhentikan sementara sebagai anggota KIP sampai dengan yang bersangkutan diputus lepas dari tuntutan hukum dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding.

- (4) Dalam hal calon anggota KIP terpilih ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkrah*), pengucapan sumpah/janji terhadap yang bersangkutan dapat dilaksanakan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal pengucapan sumpah/janji terhadap calon anggota KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan, pada saat itu juga diberhentikan sebagai anggota KIP.
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf d dan huruf h diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 14

- (1) DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota, dengan Keputusan Pimpinan DPR Kabupaten/Kota, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Anggota tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah;
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau sederajat;
 - d. Mampu membaca Al-Qur'an, sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba.
 - e. bersedia tidak menjadi calon anggota KIP;
 - f. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
 - g. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
 - i. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.

- (4) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Pembentukan tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

11. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) DPRK menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak DPRK menerima hasil kerja tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf i.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRK mendelegasikan kepada Komisi yang membidangi Politik, Pemerintahan dan Hukum.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- (5) DPRK menetapkan 5 (lima) nama peringkat teratas calon terpilih anggota KIP Kabupaten/Kota dan 5 (lima) nama peringkat berikutnya sebagai cadangan dengan Keputusan DPRK.

12. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) DPRK mengusulkan 5 (lima) nama calon anggota KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) kepada KPU paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Keputusan DPRK ditetapkan.
- (2) KPU menetapkan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan DPRK diterima secara resmi oleh KPU.
- (3) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota, DPRK dan anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Keputusan KPU ditetapkan.
- (4) Bupati/Walikota meresmikan/melantik anggota KIP Kabupaten/Kota yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara resmi.

- (5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak meresmikan/tidak melantik KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender berikutnya, peresmian/pelantikan dapat dilakukan oleh Gubernur sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (5) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Bagian ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugas Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA, anggota DPRK dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KIP Aceh bertanggung jawab kepada KPU.
- (2) Dalam menjalankan tugas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KIP Aceh bertanggungjawab kepada DPRA dan KPU.
- (3) KIP Aceh menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara periodik kepada KPU dan DPRA.
- (4) Dalam hal keuangan KIP Aceh bertanggungjawab kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) KIP Aceh menyampaikan laporan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan kepada KPU dan DPRA, yang tembusannya kepada Panwaslih Aceh.

14. Ketentuan Pasal 32 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugas Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA, anggota DPRK dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KIP Aceh.
- (2) Dalam menjalankan tugas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada DPRK dan KIP Aceh.
- (3) KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KIP Aceh dan DPRK.
- (4) Dalam hal keuangan KIP Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) KIP Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu dan tugas lainnya kepada KPU, KIP Aceh dan DPRK, dan tembusannya kepada Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

15. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

BAB III
PENGAWAS PEMILU DAN PEMILIHAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 34

Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

Pasal 35

Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah serta diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Aceh dilakukan oleh Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL atau nama lain dan Pengawas TPS.
- (2) Masa Jabatan Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan.
- (2a) Panwaslih Kecamatan, PPL atau nama lain dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.
- (3) Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dan/atau Pemilihan dimulai.
- (3a) Panwaslih Kecamatan dan PPL atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan selesai.
- (4) Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara Pemilu dan/atau Pemilihan dan dibubarkan 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara selesai.

18. Ketentuan Pasal 37 ayat (4) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 37

(1) Panwaslih Aceh berkedudukan di ibukota Aceh.

(2) Panwaslih...

- (2) Panwaslih Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
- (3) Panwaslih Kecamatan berkedudukan di ibukota Kecamatan.
- (4) PPL atau nama lain dan Pengawas TPS berkedudukan di Gampong atau nama lain.

19. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) huruf d, dan ayat (6) diubah serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Keanggotaan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL atau nama lain dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas kalangan masyarakat sipil yang mempunyai kemampuan di bidang pengawasan, dan tidak menjadi anggota partai politik/partai politik lokal.
- (2) Jumlah anggota:
 - a. Panwaslih Aceh sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. Panwaslih Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
 - c. Panwaslih Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - d. PPL atau nama lain setiap Gampong atau nama lain sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - e. Pengawas TPS setiap TPS sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- (4) Ketua Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Setiap anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan mempunyai hak suara yang sama.
- (6) Komposisi keanggotaan Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslih Kecamatan dan PPL atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.
- (7) Masa kerja anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/pelantikan.

20. Ketentuan Pasal 40 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf h dan huruf i diubah, ayat (2) huruf a, huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e diubah dan dihapus 1 (satu) huruf yakni huruf f sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Bagian ketiga

Tugas, wewenang dan kewajiban

Paragraf 1

Panwaslih Aceh

Pasal 40

- (1) Panwaslih Aceh bertugas:
 - a. mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Aceh;
 - b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. menyelesaikan temuan dan/atau laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak mengandung unsur pidana;
 - d. menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada KIP Aceh untuk ditindaklanjuti;
 - e. meneruskan temuan dan/atau laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - f. meneruskan temuan dan/atau laporan pelanggaran yang mengandung tindak pidana Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Penyidik Polri;
 - g. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Aceh;
 - h. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP Aceh, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - i. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - j. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan
 - k. melaksanakan tugas lain dari Bawaslu dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslih Aceh berwenang:
 - a. memberikan rekomendasi kepada KIP Aceh untuk menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Panwaslih Aceh berkewajiban:

- a. bersikap jujur, adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dan Pemilihan pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan Pemilu dan Pemilihan;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPRA dan Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Aceh yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. Dihapus.

21. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h dan huruf i diubah, ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 41

(1) Panwaslih Kabupaten/Kota bertugas:

- a. mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan/atau laporan yang bukan kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

f. meneruskan...



- f. meneruskan temuan dan/atau laporan pelanggaran yang mengandung tindak pidana Pemilihan kepada Penyidik Polisi Republik Indonesia;
 - g. menyampaikan laporan kepada Panwaslih Aceh sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Panwaslih Aceh yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten/Kota;
 - h. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Panwaslih Aceh tentang pengenaan sanksi kepada anggota KIP Kabupaten/Kota, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Aceh;
 - i. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bawaslu, Panwaslih Aceh dan/atau yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslih Kabupaten/Kota berwenang:
- a. memberikan rekomendasi kepada KIP Kabupaten/Kota untuk menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS, yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur pidana Pemilu dan Pemilihan.
 - c. melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Panwaslih Kabupaten/Kota berkewajiban:
- a. bersikap jujur, adil dan tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasnya;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu dan Pemilihan pada tingkatan di bawahnya;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPRK, Panwaslih Aceh dan Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
 - e. menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada Panwaslih Aceh berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten/Kota; dan
 - f. Dihapus.

22. Judul Paragraf 3, dalam Bagian Ketiga Bab III diubah dan ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Judul Paragraf 3 dan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pengawas Pemilihan Gampong atau Pengawas
Pemilihan Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Pasal 42

Tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslih Kecamatan, PPL atau nama lain dan Pengawas TPS didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Bagian keempat

Persyaratan

Pasal 43

Syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL atau nama lain dan Pengawas TPS adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah:
 1. 35 (tiga puluh lima tahun) tahun untuk Panwaslih Aceh;
 2. 30 (tiga puluh) tahun untuk Panwaslih Kabupaten/Kota; dan
 3. 25 (dua puluh lima) tahun untuk Panwaslih Kecamatan, PPL atau nama lain dan Pengawas TPS.
- c. taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
- e. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- f. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan;
- g. berpendidikan paling rendah:
 1. Sarjana (S-1) untuk calon anggota Panwaslih Aceh; dan
 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat untuk Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL atau nama lain dan Pengawas TPS.
- h. berdomisili di wilayah Aceh untuk calon anggota Panwaslih Aceh, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, atau di wilayah kecamatan yang bersangkutan untuk calon anggota Panwaslih kecamatan dan di wilayah Gampong yang bersangkutan untuk PPL atau nama lain dan Pengawas TPS, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- i. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;
- j. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
- k. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana;
- m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri apabila terpilih menjadi anggota Panwaslih;
- n. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama masa keanggotaan;
- o. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- p. bersedia tidak menjadi calon dalam Pemilu dan Pemilihan, setelah terpilih menjadi anggota Panwaslih.

24. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (3) huruf d diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Bagian kelima

Pengangkatan

Paragraf 1

Panitia Pengawas Pemilihan Aceh

Pasal 44

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap Pemilu dan Pemilihan dimulai, DPRA membentuk Panitia Seleksi yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Aceh.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, meliputi unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau sederajat;

d. bersedia...

- d. bersedia tidak menjadi calon anggota Panwaslih serta calon dalam Pemilu dan Pemilihan selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai Panitia Seleksi;
 - e. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
 - h. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
- (4) Komposisi Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota.
- (5) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRA.
25. Ketentuan Pasal 48 ayat (1), dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota

Pasal 48

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahapan penyelenggaraan setiap Pemilu dan Pemilihan dimulai, DPRK membentuk Panitia Seleksi yang bersifat *ad hoc*, untuk melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, meliputi unsur akademisi, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten/Kota berkenaan, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau sederajat;
 - d. bersedia tidak menjadi calon anggota Panwaslih serta calon dalam Pemilu dan Pemilihan selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai Panitia Seleksi;

e. tidak...

- e. tidak pernah menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya tidak lagi menjadi anggota partai politik atau partai politik lokal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik atau partai politik lokal yang bersangkutan;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
 - h. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
- (4) Komposisi Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota.
- (5) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

26. Ketentuan Pasal 49 ayat (4) huruf g diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Panitia Seleksi memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, melakukan penjarangan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, dan mengajukannya kepada DPRK sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
- (4) Penjarangan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota melalui media cetak dan/atau media elektronik lokal;
 - b. menerima pendaftaran calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir pendaftaran calon;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari terakhir penelitian administrasi;

- e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - f. mengumumkan nama-nama calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis paling banyak 42 (empat puluh dua) orang melalui media cetak dan/atau media elektronik lokal;
 - g. menerima tanggapan dan masukan rekam jejak bakal calon Anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dari masyarakat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dan mengajukannya kepada DPRK dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
- (5) Panitia Seleksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada DPRK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, diterima oleh DPRK.
 - (6) Panitia Seleksi berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh DPRK.
 - (7) Segala biaya untuk keperluan Panitia Seleksi yang bersifat *ad hoc*, penjangkauan dan penyaringan calon anggota Panwaslih Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.

27. Judul Paragraf 3, dalam Bagian Kelima Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Gampong atau Pengawas Pemilihan Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

28. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Anggota PPL atau nama lain dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Panwaslih Kecamatan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan beririsan waktunya dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslih Kecamatan menetapkan PPL atau nama lain dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menjadi PPL atau nama lain dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (3) Tata cara pengangkatan Anggota PPL atau nama lain dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bawaslu.

29. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pengawas TPS dapat dibentuk oleh Panwaslih Kecamatan berdasarkan usul PPL atau nama lain.

30. Ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (5), ayat (6) diubah dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Sumpah

Pasal 55

- (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, dan PPL atau nama lain mengucapkan sumpah.
- (2) Pengambilan sumpah anggota Panwaslih Aceh dilakukan oleh Bawaslu di depan ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (3) Pengambilan sumpah Panwaslih Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu di depan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh atau Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.
- (4) Pengambilan sumpah Panwaslih Kecamatan, dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota.
- (5) Pengambilan sumpah PPL atau nama lain dan Pengawas TPS dilakukan oleh Panwaslih Kecamatan.
- (6) Sumpah anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL atau nama lain dan Pengawas TPS adalah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh/Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota/Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan/Panitia Pengawas Pemilihan Gampong atau Pengawas Pemilihan Lapangan atau nama lain/Pengawas Tempat Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.”

(7) Dihilangkan.

(7) Dihapus.

31. Ketentuan Pasal 56 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 56

- (1) Pemberhentian anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bawaslu.
 - (2) Pemberhentian anggota Panwaslih Kecamatan dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota.
 - (3) Pemberhentian anggota PPL atau nama lain dan Pengawas TPS dilakukan oleh Panwaslih Kecamatan.
 - (4) Pemberhentian anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL atau nama lain dan Pengawas TPS sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penggantian anggota Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan, PPL atau nama lain dan Pengawas TPS yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. anggota Panwaslih Aceh digantikan oleh calon yang diusulkan oleh DPRA dari calon cadangan anggota Panwaslih Aceh urutan berikutnya yang memenuhi syarat dari hasil Pemilihan yang dilakukan oleh DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan ditetapkan oleh Bawaslu;
 - b. anggota Panwaslih Kabupaten/Kota digantikan oleh calon yang diusulkan oleh DPRK dari calon cadangan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota urutan berikutnya yang memenuhi syarat dari hasil Pemilihan yang dilakukan oleh DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dan ditetapkan oleh Bawaslu;
 - c. anggota Panwaslih Kecamatan digantikan oleh calon cadangan Panwaslih Kecamatan urutan berikutnya yang memenuhi syarat dari hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - d. PPL atau nama lain dan Pengawas TPS digantikan oleh calon yang dipilih dan ditetapkan oleh Panwaslih Kecamatan.
 - (6) Tata cara penggantian anggota Panwaslih Kecamatan, PPL atau nama lain dan Pengawas TPS dilakukan berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bawaslu.
32. Ketentuan Pasal 57 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pada saat Qanun ini disahkan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara Pemilu, Pemilihan dan kode etik penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dinyatakan berlaku, sepanjang tidak diatur dalam Qanun ini.
- (2) Sebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam peraturan perundang-undangan, dibaca KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Sebutan Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dalam peraturan Perundang-undangan, dibaca Panwaslih Aceh, Panwaslih Kabupaten/Kota, Panwaslih Kecamatan dan PPL atau nama lain.

33. Ketentuan Pasal 58 dihapus.

Pasal 58

Dihapus.


Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal, 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (1-10/2019)



PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN DI ACEH

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat akan berhasil dengan baik apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, professional dan bertanggungjawab.

Dalam Qanun ini, penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan di Aceh oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan diawasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)/Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu).

Untuk penjaringan dan penyaringan anggota KIP yang akan diusulkan oleh DPRA/DPRK ke KPU dibentuk tim independen yang bersifat *ad hoc* dengan mekanisme dan persyaratan yang dibuat khusus untuk itu.

Khusus untuk Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, pengawasan bukan dilaksanakan oleh Bawaslu/Panwaslu, akan tetapi dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan, masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Kabupaten/Kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat *ad hoc*. Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Mengingat...



Mengingat penting dan strategisnya peran lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh dalam proses demokratisasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, maka keberadaan lembaga tersebut perlu diatur dengan satu Qanun Aceh tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d1

Yang dimaksud dengan "dalam masa jabatan yang sama" adalah:

- a. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah tahun) dan sebaliknya;
- b. jabatan yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, adalah jabatan anggota KIP Aceh dengan anggota KIP Aceh, Jabatan anggota KIP Kabupaten/Kota dengan anggota KIP Kabupaten/Kota;
- c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama meliputi:
 1. telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 2. telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 3. 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau daerah yang berbeda; dan
 4. penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan anggota KIP Aceh dan Anggota KIP Kabupaten/Kota.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k...



Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dikatakan tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana, yakni baik pada saat pendaftaran sampai dengan yang bersangkutan dilantik sebagai anggota KIP.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf ml

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21...



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3...



Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Yang dimaksud dengan “pengucapan sumpah/pelantikan” adalah pengucapan sumpah/pelantikan anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota yang pertama, dan bukan pergantian antarwaktu.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Syarat membaca Al-Quran hanya berlaku untuk calon anggota Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j...



Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Pembentukan Pengawas TPS hanya dapat dilakukan, apabila dalam 1 (satu) Gampong atau nama lain terdapat lebih dari satu TPS.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57...



Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 106